



**PENETAPAN**  
Nomor 316/Pdt.P/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**PRISKILA AGUSTINA**, laki-laki, Nik: 1471055708620002, WNI, agama: Islam, lahir di Pekalongan / 17 Agustus 1962, pekerjaan Pendeta, alamat Tegal Sari, RT006, RW008, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Hioe Moek Sin berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 316/Pdt.P/2023/PN PKI tanggal 12 September 2023, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan pada tanggal 17 Agustus 1962 anak perempuan dari suami istri yaitu HIOE KIOEN KIN dan TJONG LAN NJONG, tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akte Kelahiran No. 287/1962 yang dikeluarkan Pegawai Tjatan Sipil di Pekalongan tertanggal 12 Maret 1965.
2. Bahwa Pemohon semula bernama HIOE MOEY FA, kemudian Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon menjadi PRISKILA AGUSTINA.
3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Alm. HIOE KIOEN KIN telah melakukan perkawinan dengan Alm. TJONG LAN NJONG semasa hidupnya, dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:
  - a. HIOE MOEK SIN, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Oktober 1959, beralamat di Jl. Raya No. 143, RT. 001 / RW. 010, Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan.
  - b. HIOE MOEY FA (PRISKILA AGUSTINA), lahir di Pekalongan pada tanggal 17 Agustus 1962, beralamat di Tegal Sari, RT. 006 / RW. 008, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. MELIA WIJAYA, lahir di Pekalongan pada tanggal 11 September 1965, beralamat di Jl. Prof M Yamin No. 94, RT. 001 / RW. 005, Kel. / Desa Sago, Kec. Senapelan, Pekanbaru.
4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Alm. HIOE KIOEN KIN tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
5. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Alm. HIOE KIOEN KIN tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 1993 di Pekalongan karena sakit / tua dan dimakamkan di Kerkop Pekalongan.
6. Bahwa hingga saat ini kematian Ayah Pemohon yang bernama Alm. HIOE KIOEN KIN tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dikarenakan kelalaian dari pihak keluarga, sehingga Alm. HIOE KIOEN KIN belum dibuatkan akta kematian.
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Alm. HIOE KIOEN KIN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut.
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Pekalongan pada tanggal 9 September 1993 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama HIOE KIOEN KIN karena sakit / tua dan dimakamkan di Kerkop Pekalongan.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kab. Pekalongan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama HIOE KIOEN KIN tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

**Atau:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu Kamis tanggal 14 September 2023, Kuasa Pemohon hadir Kuasa Insidentilnya dipersidangan dan menyampaikan mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki isi permohonannya;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2023/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya maka tidak ada alasan Hakim untuk menolak pencabutan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka terhadap perkara permohonan ini dicoret dari register perkara yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini dicabut, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang berlaku juga bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara Permohonan yang telah didaftarkan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 11 September 2023 dengan register perkara Nomor 316/Pdt.P/2023/PN Pkl, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang ditunjuk untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 316/Pdt.P/2023/PN Pkl dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami Mukhtari, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Parjito, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan, dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Parjito, S.H.

Mukhtari, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2023/PN Pkl



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
- PNBP	:	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)